

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)

Salam ¹, Zamrah Mustainah Ramadhani², Mira³, Muhaimin⁴, Sultan Sarda⁵

^{1,2,3,4,5}, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

DOI: [10.37531/sejaman.v4i2.1672](https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i2.1672)

Abstrak

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI). Dibimbing oleh Pembimbing I Muchran BI. dan Pembimbing II Mira. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Sampel yang digunakan berjumlah 25 perusahaan perbankan sehingga total sampel penelitian sebanyak 100. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kausalitas. Teknik analisis data penelitian menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS 25. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini diketahui bahwa secara parsial kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance.


Kata kunci : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Tax Avoidance.

Abstract

The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study on Banking Companies Listed on the IDX). Supervised by Advisor I Muchran BI. and Second Advisor Mira. This study aims to test the effect of good corporate governance on tax avoidance. The type of data used is secondary data in the form of annual reports of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2016-2019. The sample used amounted to 25 banking companies so that the total research sample was 100. The type of research used is quantitative research using a causality approach. Research data analysis techniques use classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of the SPSS 25 program. Based on the results of tests conducted on this study it is known that partially institutional ownership and an independent board of commissioners have no significant effect on tax avoidance, while the audit committee has a significant influence on tax avoidance.

Keywords : Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Tax Avoidance

Copyright (c) 2021 Salam

 Corresponding author :
Email Address : abdsalam@unismuh.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk menopang pendapatan anggaran suatu negara. Di Indonesia, sumbangsih terbesar untuk pendapatan negara didominasi dari sektor pajak dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, yaitu 1.545,3 triliun rupiah (78,9%) dari total pendapatan negara yang mana 1.957,2 triliun rupiah (Kemenkeu, 2020). Pendapatan pajak ini digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat dalam berbagai sektor, antara lain, menyediakan jaminan kesehatan, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, membangun infrastruktur yang berguna sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk percepatan pembangunan nasional. Adapun tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, dilihat dari tax ratio Indonesia jauh dibawah angka ideal dikisaran 15- 16%. Kendala pada pengoptimalisasian penerimaan pajak salah satunya ialah kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib pajak.

Tax avoidance merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar hukum. Pemerintah tidak menginginkan adanya tindakan tax avoidance. Disisi lain, perusahaan berpandangan bahwa tindakan tax avoidance dapat menawarkan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang sedikit. Adapun hal yang dapat dilakukan manajer dalam melaksanakan praktik tax avoidance, antara lain menggunakan metode maupun sistem yang termasuk dalam standar dan diizinkan menurut undang-undang perpajakan, seperti penggunaan metode persediaan, metode penyusutan ataupun amortisasi aset tetap, pengadaan aset melalui leasing serta menggunakan metode gross up.

Tujuan membentuk perusahaan yaitu memaksimalkan laba, ini bisa terwujud melalui suatu tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan value added untuk semua stakeholders (Fahriani dan Priyadi, 2016). Terdapat dua faktor yang membuat masalah tata kelola perusahaan di Indonesia lebih runyam dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu beberapa konglomerat kecil yang memiliki ikatan politik dengan rezim kekuasaan masih mendominasi mekanisme pengendalian perusahaan di Indonesia dan korupsi yang masih tergolong tinggi. Korupsi di lembaga pemerintahan, legislatif serta lembaga peradilan membuat penegak hukum hampir tidak mampu berbuat banyak.

Menurut Avianita dan Fitria, (2020), dalam upaya meminimalisasi terjadinya tax avoidance, penerapan good corporate governance diasumsikan dapat membuat perusahaan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Desas-desus tata kelola perusahaan mulai berkembang pada tahun 1998, saat Indonesia dilanda krisis moneter berkepanjangan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa

lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan karena lemahnya corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi, menimbulkan adanya research gap antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Kondisi ini memberikan motivasi dilakukannya penelitian pengaruh good corporate governance yang diproaksikan oleh kepemilikan institusional, persentase dewan

komisaris independen dan jumlah komite audit terhadap tax avoidance dengan objek penelitian pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian dikarenakan peneliti ingin mengetahui tata kelola perusahaan perbankan yang mana tidak terlepas dari praktik tax avoidance. Selain itu, perusahaan perbankan cenderung menerapkan corporate governance yang lebih baik daripada perusahaan lainnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu memberikan gambaran secara riil terkait peranan GCG dalam perusahaan terhadap praktik tax avoidance.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

H2: Persentase dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

H3: Jumlah komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder. Metode kuantitatif menggunakan penelitian asosiatif yang mempunyai beberapa bentuk hubungan kausalitas untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih, yaitu variabel yang memengaruhi dan dipengaruhi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan riset kausal. Adapun teknik pengolahan data menggunakan program aplikasi SPSS 25 untuk melakukan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan Heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis (uji parsial t dan koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.900	.224		8.481	.000
Kepemilikan Institusional	-.099	.116	-.087	-.854	.395
Dewan Komisaris Independen	-.072	.224	-.033	-.321	.749
Komite Audit	.013	.009	.150	2.056	.036

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 25 pada tabel 2 di atas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$1. \quad Y = 1,900 - 0,099X_1 - 0,072X_2 + 0,013X_3 + E$$

1. Uji Hipotesis

Tabel 3

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.182 ^a	.033	.182	.16262

Sumber : Hasil Olahan SPSS, 2021

Hasil uji determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,182. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar

Tabel 4

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.900	.224		8.481	.000
	Kepemilikan Institusional	-.099	.116	-.087	-.854	.395
	Dewan Komisaris Independen	-.072	.224	-.033	-.321	.749
	Komite Audit	.013	.009	.150	2.056	.036

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji parsial t pada tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa untuk variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,395 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,749 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ini mengartikan bahwa H2 juga ditolak. Sedangkan untuk variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,036 < 0,05 artinya H3 diterima karena variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tax avoidance

Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,395 > 0,05 dengan demikian H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2017), Winata (2014) serta Sunarsih dan Oktavia (2016), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Artinya bahwa besar atau kecil kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi *tax avoidance*. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai

pihak yang memonitor perusahaan, belum mampu mengendalikan dengan baik tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik tax avoidance. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan pada manajemen.

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance

Hasil pengujian variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar $0,749 > 0,05$ dengan demikian H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelson (2019), Mulyani et al (2018) dan Widuri et al (2019), yang menyatakan bahwa persentase dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance

Kurang tanggap dan tidak maksimalnya fungsi perusahaan yang dilakukan anggota dewan komisaris independen, sehingga kurangnya pengawasan dalam tindakan tax avoidance (Fadhillah, 2014). Adanya pihak yang terafiliasi dalam perusahaan yang mendominasi dan mempengaruhi fungsi independensi yang dapat mengendalikan dewan komisaris secara keseluruhan menghambat proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen.

Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance

Hasil pengujian variabel komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar $0,036 < 0,05$ dengan demikian H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibawa et al (2016), Marfirah dan Syam (2016). Hasil ini bertolak belakang dengan justifikasi umum yang seharusnya bertambahnya jumlah komite audit maka akan semakin mengurangi penghindaran pajak, karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggungjawab dewan komisaris, peneliti berpikiran jika dewan komisaris menyalahgunakan wewenang, maka komposisi minimal atau peningkatan jumlah personil komite audit juga akan membuat penghindaran pajak menjadi lebih buruk.

Pengevaluasian dari komite audit dengan cara yang teratur dari waktu ke waktu dapat memonitor transaksi yang meyimang, serta keberanian untuk memberikan pendapat akan hal yang benar dapat memperkecil tindakan penghindaran pajak. Selain itu komite audit harus diperbaharui dengan sistem dan teknologi yang baik agar dapat memonitor pelaksanaan GCG sudah dilaksanakan dengan benar agar dapat melindungi hak-hak stakeholder secara adil, dan bukan hanya berdasarkan jumlah personil dan formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah.

SIMPULAN

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepemilikan institusional tidak dapat dijadikan sebagai alat pemantau dalam pengambilan keputusan pihak manajemen. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan pembentukan komisaris independen suatu perusahaan kurang memperhatikan kompleksitas perusahaan serta keberadaan pihak-pihak tertentu yang mendominasi independensi sehingga menyebabkan kinerja komisaris independen

kurang efektif. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini karena struktur dan personil komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris yang mana jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga memperparah penghindaran pajak.

Referensi :

- Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance* (terjemahan). Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Avianita, Hani & Astri Fitria. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-21.
- Cahyono, D.D., Rita, A., & Kharis R. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) dan Profitabilitas (Roa) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing Bei Periode Tahun 2011 - 2013. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830-859.
- Diantari, Putu Rista & IGK Agung Ulupui. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (1) : 702-732.
- Effendi, M.A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Fadhilah, Rahmi. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 2(1): 1-23.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(7), 1- 20.
- Kalil, Nelson. (2019). The effects of corporate governance mechanism on tax avoidance behavior of a firm in the transportation and logistic sector in Brazil. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 55- 60.
- Kemenkeu.go.id. (2020). Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/> : diakses 26 Juni 2020.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- 305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.